



SALINAN

# **BERITA DAERAH**

## **KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 3, 2018

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017  
Tentang tata cara Pengadaan tanah Untuk Kepentingan  
Umum Skala Kecil Pada Lokasi Yang Dapat DiPindahkan

### **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG  
TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
SKALA KECIL PADA LOKASI YANG DAPAT DIPINDAHKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil pada lokasi yang dapat dipindahkan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja satuan tugas pengadaan tanah, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 51);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL PADA LOKASI YANG DAPAT DIPINDAHKAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh satuan tugas atau jasa konsultansi.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. Kantor Pertanahan untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangunan untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi bangunan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi tanaman;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lain untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi benda yang berkaitan dengan tanah;
  - e. Kecamatan dan Kelurahan sesuai lokasi pengadaan tanah untuk satuan tugas pemberkasan dan verifikasi alas hak dokumen Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah; dan/atau
  - f. Pengurus rukun warga dan/atau rukun tetangga untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi dokumen Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah.

- (3) Pejabat administratur atau pengawas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dengan cara *ex officio* menjabat sebagai koordinator pada satuan tugas masing-masing.
  - (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (5) Jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
  - (6) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta dan daftar nominative.
2. Ketentuan Pasal 43 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 43

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan tugas atau jasa konsultansi.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. Kantor Pertanahan untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangunan untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi bangunan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi tanaman;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lain untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi benda yang berkaitan dengan tanah;
  - e. Kecamatan dan Kelurahan sesuai lokasi pengadaan tanah untuk satuan tugas pemberkasan dan verifikasi alas hak dokumen Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah; dan/atau
  - f. Pengurus rukun warga dan/atau rukun tetangga untuk satuan tugas inventarisasi dan identifikasi dokumen Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah.
- (3) Pejabat administratur atau pengawas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dengan cara *ex officio* menjabat sebagai koordinator pada satuan tugas masing-masing.

- (4) Jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (5) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta dan daftar nominatif.
- (6) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal : 9 Februari 2018

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

Ttd/cap

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal :9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd/cap

**MUHAMAD**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Ttd/ cap

Dra Kuntibrtajaya Atmajaningsih

Pembina Tingkat I IV/b

Nip. 19680410 199403 2 009

